



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
KECAMATAN PANDEGLANG**

Jl. Yusuf Martadilaga No.54 Pandeglang Kode Pos 42212  
Telepon : (0253) 203288, email : pandeglangkecamatan@gmail.com  
website : www.pandeglangkec.pandeglangkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PANDEGLANG**

**NOMOR : 800 /Kep. 20 -Kec.Pdg**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN PANDEGLANG**

**CAMAT PANDEGLANG,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di Kecamatan Pandeglang;
  - b. Bahwa agar masyarakat/ penerima layanan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di Kecamatan Pandeglang perlu ditetapkan adanya standar pelayanan Kecamatan Pandeglang dengan Keputusan Camat Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Standar Pelayanan Kecamatan Pandeglang pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang “ Terwujudnya Pandeglang Berkah Melalui Transformasi Harmoni Agrobisnis, Maritim Bisnis dan Wisata Bisnis Menuju Rumah Sehat dan Keluarga Sejahtera 2020;
- Kedua : Untuk mewujudkan Visi pada diktum kesatu ditetapkan Misi yang ke 6 yaitu : “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Memperkuat Sistem Inovasi Daerah”
- Ketiga : Motto pelayanan Kecamatan Pandeglang adalah “**CERIA (Cepat Efektif Ramah Inovatif Amanah)**”
- Keempat : Jenis pelayanan pada Kecamatan Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Rincian pengaturan sarana prasarana ruang pelayanan sebagai berikut :
1. Loker pelayanan
    - a. Loker pelayanan terdiri dari 2 (Dua) loket:
      - 1) Loker 1, untuk melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan pelayanan.
      - 2) Loker 2, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses.
    - b. Setiap loket dilayanin oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (*front line officer*).
    - c. Untuk mengawasi kinerja petugas pelayanan ada 1 (Satu) orang Koordinator sekaligus penanggungjawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.
  2. Meja Pelayanan :


Meja petugas customer service, melayani pemberi informasi pelayanan dan penerimaan/penanganan pengaduan.

3. Data/informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :
  - a. Jenis pelayanan;
  - b. Persyaratan;
  - c. Prosedur;
  - d. Biaya;
  - e. Waktu penyelesaian;
  - f. Mekanisme pengaduan;
  - g. Jumlah pelaksana
  - h. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  - i. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan.
  
4. Fasilitas pendukung, meliputi :
  - a. Ruang tunggu yang memadai;
  - b. Lapangan parkir
  - c. Toilet;
  - d. Loker pelayanan;
  - e. CCTV;
  - f. Ruang asrip;
  - g. Komputer;
  - h. Printer;
  - i. Alat tulis kantor;
  - j. Wifi gratis;
  - k. Ruang Laktasi
  - l. Mushola

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 3 Juli 2023

CAMAT PANDEGLANG

  
BAMBANG SUYANTHO

**Tembusan :**

1. Yth. Ibu Bupati Pandeglang;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
5. Arsip.

Lampiran

**KEPUTUSAN CAMAT PANDEGLANG**

**KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 800 / Kep. 20 - Kec. Pd  
Tanggal : 3 Juli 2023


**JENIS PELAYANAN PADA KECAMATAN PANDEGLANG**

- I. PELAYANAN BIDANG PERIZINAN
  1. PEMBERIAN SURAT IJIN KERAMAIAAN
  
- II. PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN
  1. PEREKAMAN DAN SURAT PENGANTAR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
  2. PENGANTAR KARTU KELUARGA (KK)
  3. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)
  4. SURAT PINDAH
  5. SURAT KETERANGAN DOMISILI
  6. SURAT KEMATIAN
  7. PEMBUATAN AJB/HIBAH/WARIS
  8. PELAYANAN SPP/PAJAK TAHUNAN

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 3 Juli 2023

CAMAT PANDEGLANG



BAMBANG SUYANTHO